



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan dan fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis serta bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan dan fungsi tersebut diperlukan perangkat, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinir sehingga pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah di Kabupaten Kayong Utara dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT;
 - c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan menyatakan pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren, serta dalam penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan tersebut pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara.
5. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan Islam.
7. Pendidik adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kekhususannya untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II FUNGSI

Pasal 2

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk melengkapi, memperkaya, dan memperdalam pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

BAB III JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 3

Jenjang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah yaitu:

- a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan

- c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Pasal 4

Masa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah:

- a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun;
- b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun; dan
- c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya.
- (3) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- (4) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.
- (5) Pesantren yang menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat mengembangkan kekhasan masing-masing pesantren.

Pasal 6

Pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah harus berbadan hukum.

Pasal 7

Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Pasal 8

Setiap penyelenggara pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik.

BAB V
PESERTA DIDIK

Pasal 9

- (1) Peserta didik Madrasah Diniyah Takmiliah berasal dari satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau yang sederajat.
- (2) Madrasah diniyah takmiliah diselenggarakan secara berjenjang.
- (3) Jenjang Ula, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat.
- (4) Jenjang wustha diikuti oleh peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.
- (5) Jenjang ulya diikuti oleh peserta didik pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau yang sederajat.
- (6) Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang beragama Islam.

Pasal 10

Setiap peserta didik Madrasah Diniyah Takmiliah berhak:

- a. mendapat pengajaran dan pendidikan agama Islam sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik;
- b. mendapatkan pelayanan dan perlakuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- c. mengikuti program pendidikan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- d. memperoleh penilaian hasil belajarnya; dan
- e. memperoleh ijazah.

Pasal 11

Setiap peserta didik Madrasah Diniyah Takmiliah berkewajiban:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;

- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
- i. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- j. mematuhi semua peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDIDIK

Pasal 12

Pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kekhususannya untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.

Pasal 13

Setiap pendidik berhak:

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai dari penyelenggara dan/atau pemerintah daerah;
- b. memperoleh pembinaan sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas;
- c. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- e. kesempatan menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 14

Setiap pendidik berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 15

- (1) Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

- (2) Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam, paling sedikit memuat:
- a. Al-Quran;
 - b. Al-Hadits;
 - c. Fiqih;
 - d. Akhlak;
 - e. Sejarah Kebudayaan Islam; dan
 - f. Bahasa Arab.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliyah wajib memiliki Izin Operasioal dari Kantor Kementrian Agama.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan Kantor Kementrian Agama dan Dinas.
- (2) Pengawasan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Kantor Kementrian Agama dan masyarakat.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 18

Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Biaya penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan tanggung jawab pihak penyelenggara serta dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan sumber lain yang sah.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Desember 2018


BUPATI KAYONG UTARA,
Ttd
CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 18
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (18)/(2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,


MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP.197507092007011019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

I. UMUM

Salah satu tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Madrasah Diniyah Takmiliyah yang merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk melengkapi, memperkaya, dan memperdalam pendidikan agama Islam di sekolah formal yang mana pendidikan formal hanya menerima pelajaran Agama Islam dengan waktu yang terbatas karena harus dibagi dengan pelajaran umum, dalam hal ini siswa tidak maksimal dalam menyerap pembelajaran Pendidikan Agama Islam, berbeda dengan sekolah yang memang berbasis agama Islam yang mendapatkan porsi pendidikan agama Islamnya lebih besar.

Dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan keagamaan serta memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pemerintah Kabupaten kayong Utara membentuk Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Dengan Peraturan Daerah ini, maka penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga penyelenggaraannya tidak terkendala, terutama terkait masalah pembiayaan karena Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk membantu penyelenggaraan pendidikan non formal tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.